



KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK
DESA KEDALI

Jl. Sumur Wetan No 03 Kedali Pucuk
LAMONGAN Kode Pos 62257



KEPALA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA KEDALI
NOMOR 01 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDALI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).

- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI

Dan

KEPALA DESA KEDALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.336.286.900,00
2. Belanja Desa	Rp	1.311.286.900,00
Surplus/Defisit	Rp	25.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	394.128,36
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(24.605.871,64)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	394.128,36

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedali.



Diundangkan di : Kedali

Pada tanggal : 27 January 2022

Diundangkan di : Kedali

Pada tanggal : 27 January 2022

Plt. Sekdes

MUSLIK

LEMBARAN DESA KEDALI NOMOR 1 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.286.900,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.336.286.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	391.650.958,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.718.942,00	
5.3.	Belanja Modal	338.917.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.311.286.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	394.128,36	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	394.128,36	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(24.605.871,64)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	394.128,36	

Kedali, 27 January 2022
Kepala Desa

MAMMA WARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.239.286.900,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.336.286.900,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>446.158.900,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	432.839.080,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	65.100.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	65.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	288.725.200,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	288.725.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.025.758,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	30.025.758,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.663.122,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.663.122,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, per)	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
1.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	ADD
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	1.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.319.820,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.319.820,00	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.319.820,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>409.728.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	96.011.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.011.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.011.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	283.917.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	PBK
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	113.917.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	113.917.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	135.000.000,00	PBK
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>59.400.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	45.000.000,00	DDS
4.1.05	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.400.000,00	
4.3.91		Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	DDS
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>396.000.000,00</u>	DDS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.311.286.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	394.128,36	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(24.605.871,64)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	394.128,36	

Kedali, 27 Januari 2022

Kedali, 27 Januari 2022

KEDALI

KECAMATAN MAJULU

WAN MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PAD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.000.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	97.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	97.000.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	97.000.000,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	97.000.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	29.100.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	29.100.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	29.100.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	67.900.000,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	67.900.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.900.000,00	
	JUMLAH BELANJA	97.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	317.104.200,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	317.104.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	317.104.200,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	317.104.200,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	317.104.200,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.825.200,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	220.825.200,00	
5.1.2.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	220.825.200,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	220.825.200,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.290.878,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	11.290.878,00	
5.1.3.	<i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	11.290.878,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	1.467.022,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	9.607.680,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	216.176,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	17.663.122,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.663.122,00	
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	10.729.300,00	
5.2.1.5.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	10.729.300,00	
5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	6.933.822,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	6.933.822,00	
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	7.800.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	7.800.000,00	
5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	7.800.000,00	
5.1.4.1.	Tunjangan Kedudukan BPD	7.800.000,00	
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	Sumber ADD

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	3.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	3.500.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	4.300.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.300.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	4.300.000,00	
1.1.91.	Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.000.000,00	
1.1.93.	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	2.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.500.000,00	
1.1.94.	Operasional Posyandu	1.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.000.000,00	
1.1.95.	Operasional PKK	4.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.000.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.000.000,00	
1.1.96.	Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.500.000,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.500.000,00	
1.1.97.	Operasional Linmas	725.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	725.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	725.000,00	
	JUMLAH BELANJA	317.104.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedali, 21 January 2022

Kepala Desa

MAN MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : DDS

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	725.128.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	725.128.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	725.128.000,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>5.000.000,00</u>	
1.3.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.000.000,00	
1.3.02.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.000.000,00	
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>239.728.000,00</u>	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	15.000.000,00	
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	15.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	15.000.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	96.011.000,00	
2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	18.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	18.000.000,00	
5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya	18.000.000,00	
2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	58.011.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.011.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	58.011.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	58.011.000,00	
2.2.91.	Operasional Mobil sehat	20.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	9.000.000,00	
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	
5.2.6.2.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	11.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.917.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	113.917.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	113.917.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	113.917.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	113.917.000,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.000.000,00	
2.5.92.	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	10.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	10.000.000,00	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	8.800.000,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	700.000,00	
5.3.7.5.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan	500.000,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92.	Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	59.400.000,00	
4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	45.000.000,00	
4.1.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	45.000.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	45.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	45.000.000,00	
4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	14.400.000,00	
4.3.91.	Peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.400.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	
5.2.2.3.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	2.400.000,00	
4.3.94.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	12.000.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	
5.2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator	12.000.000,00	
5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	396.000.000,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	700.128.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	25.000.000,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	25.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	25.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(25.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedali, 27 January 2022

Kepala Desa

IMAM HAYARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBH

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	27.054.700,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	27.054.700,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	27.054.700,00	
5.	BELANJA		
1.	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	27.054.700,00	
1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	18.734.880,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.880,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	18.734.880,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.734.880,00	
5.1.3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.873.488,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	16.861.392,00	
1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	8.319.820,00	
1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.319.820,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.319.820,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.319.820,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	8.319.820,00	
	JUMLAH BELANJA	27.054.700,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kedali, 27 January 2022
Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

Sumberdana : PBK

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	170.000.000,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	170.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	170.000.000,00	
5.	BELANJA		
2.	<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	170.000.000,00	
2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000,00	
2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	35.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	35.000.000,00	
2.3.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah (TPT)	135.000.000,00	Sumber PBK
5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	135.000.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	135.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	170.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



Kedali, 27 January 2022

Kepala Desa

IMAM MAWARDI, ST



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK
NOMOR : 188/03/413.313.09/2022

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA KEDALI TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDALI,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa , Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- b. Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan perubahan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Kedali tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) menjadi Peraturan Desa Kedali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (A-PBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembara Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa

24. Peraturan Desa Kedali Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Kedali membahas rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali tahun anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kedali
Pada tanggal 20 Januari 2022

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KEDALI**

Ketua
DESA KEDALI
KECAMATAN PULAU
H.KAMSUN, SH,MM





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KEDALI KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA PERSETUJUAN
PERATURAN DESA KEDALI
TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDALI
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2022
Nomor : 027/03/413.313.09/2022

Pada hari ini Kamis , tanggal dua puluh, bulan januari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Balai Desa Kedali Kecamatan Pucuk. Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Kedali perihal Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2022, Badan Permusyawaratan Desa Kedali mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Kedali menyatakan *menyetujui* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedali Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Kedali

Tanda Tangan:

1. H. Kamsun, SH, MM

Ketua

2. Abdul Majid, SE

Wakil Ketua

3. Ghufron Sholihin, SH

Anggota

4. Ruslan

Anggota

5. Endang Sri Rahayu, S.Pd

Anggota